



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019 DAN RENCANA AKSI DALAM RANGKA
MEMPERTAHANKAN PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECEUALIAN**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka optimalisasi dan akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2019, dan upaya mempertahankan penilaian audit dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Satuan Kerja Pengelola Aset Daerah (SKPAD)
6. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Unit SKPD)

Untuk :

KESATU : Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2019, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan seluruh pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2019;
- b. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2019 SKPD/ Unit SKPD di bawah koordinasinya;
- c. Inspektur Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

1. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh SKPD/Unit SKPD dan SKPD/ Unit SKPD yang mengalami reorganisasi;
 2. menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan menyerahkannya kepada Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk dilakukan reuiu; dan
 3. menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah direviu oleh Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- e. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Satuan Kerja Pengelola Aset Daerah (SKPAD) :
1. Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Laporan Aset/Barang yang dilakukan oleh SKPD/Unit SKPD dan SKPD/Unit SKPD yang mengalami perubahan organisasi;
 2. Menyusun Laporan Aset/Barang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- f. Kepala SKPD/Unit SKPD Provinsi DKI Jakarta:
1. Melaksanakan pembukuan penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja Tahun Anggaran 2019 pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) paling lambat tanggal 31 Desember 2019;
 2. Menyusun Laporan Keuangan Entitas Akuntansi sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Penggabung, sesuai standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara tepat, akurat dan penuh tanggung jawab; dan
 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas Akuntansi Penggabung memberikan bimbingan dan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi di bawahnya dan menyusun Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Penggabung untuk disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

KEDUA : Pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi untuk mempertahankan penilaian audit dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan seluruh pelaksanaan rencana aksi;
- b. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan rencana aksi SKPD/Unit SKPD di bawah koordinasinya;

- c. Inspektur Provinsi DKI Jakarta :
1. Melakukan monitoring dan mendorong penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
 2. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan percepatan rencana aksi.
- d. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Satuan Kerja Pengelola Aset Daerah (SKPAD):
1. Mengoordinasikan tindak lanjut hasil inventarisasi aset SKPD/Unit SKPD ke dalam Majelis Pertimbangan Status Aset;
 2. Mengoordinasikan proses penatausahaan aset pada SKPD/Unit SKPD yang mengalami perubahan organisasi; dan
 3. Menyiapkan kebijakan di bidang pengelolaan aset yang dianggap perlu dalam rangka peningkatan akuntabilitas di bidang pengelolaan aset.
- e. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan akuntabilitas pendapatan dan piutang pajak dan retribusi daerah;
- f. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan atas proses rekonsiliasi data dan pengembangan integrasi seluruh sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- g. Kepala Dinas Pendidikan melakukan pengendalian yang memadai atas pengelolaan dana BOS dan BOP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan Laporan Barang/Aset;
- h. Para Kepala SKPD/Unit SKPD yang mengalami perubahan organisasi:
1. Menyusun Laporan Keuangan Tahun 2019 bagi Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Akuntansi Penggabungan, mulai dari proses rekonsiliasi sampai dengan Laporan Keuangan Audited;
 2. Menyusun Neraca Penutup Tahun 2019, Neraca Likuidasi Tahun 2020, dan Neraca Awal Tahun 2020 bagi Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Akuntansi Penggabungan dengan prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan IIIJ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini paling lambat tanggal 30 Juni 2020.
 3. Melakukan serah terima barang milik daerah , sarana dan prasarana, serta dokumen paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tahun Anggaran 2019 berakhir;
 4. Menyelesaikan tindak lanjut hasil inventarisasi aset; dan
 5. Membentuk tim untuk SKPD/Unit SKPD yang mengalami perubahan organisasi guna menyelesaikan Laporan Keuangan dan Laporan Barang/Aset Tahun Anggaran 2019.
- i. Kepala SKPD/Unit SKPD Provinsi DKI Jakarta memastikan pelaksanaan rencana aksi ini dengan membentuk Tim, dan menyusun rencana aksi secara lebih rinci yang telah dibahas dengan Tim Pengarah Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- KEEMPAT** : Pelaksanaan Rencana Aksi dalam rangka mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilaksanakan sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.
- KELIMA** : Pelaksanaan penyusunan Neraca Penutup Tahun 2019, Neraca Likuidasi Tahun 2020 dan Neraca Awal Tahun 2020 bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung yang terkena dampak perubahan organisasi dan tata kerja perangkat daerah, dilaksanakan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.
- KEENAM** : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019 DAN
RENCANA AKSI DALAM RANGKA MEMPERTAHAKAN
PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN

- A. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD/Unit SKPD selaku Entitas Akuntansi
1. SKPD/ Unit SKPD menyusun Laporan Keuangan Tahun 2019 berbasis akrual terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional (LO);
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan.
 2. Entitas Akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selain menyusun laporan keuangan sebagaimana pada angka 1 (satu) diatas, diwajibkan untuk menyusun Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).
 3. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD/ Unit SKPD dilakukan berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran kas sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang sah dengan terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 4. Penyusunan Laporan Operasional SKPD/ Unit SKPD dilakukan berdasarkan bukti transaksi timbulnya hak dan kewajiban serta penyusutan aset tetap dan penyisihan piutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:
 - a. Pendapatan LO diakui berdasarkan hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Jumlah pendapatan LO dibuktikan dengan Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD), Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu. Jika terdapat pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan diterima dimuka maka dilakukan proses penyesuaian pada akhir periode akuntansi untuk mengakui pendapatan tahun berjalan. Jumlah pendapatan LO direkonsiliasi dengan jumlah penerimaan LRA per 31 Desember 2019 ditambah jumlah pendapatan s.d 31 Desember 2019 yang masih harus diterima, dikurangi dengan penerimaan pembayaran piutang pendapatan tahun sebelumnya.
 - b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban sebagai berikut :

- 1) Beban pegawai diakui sebesar jumlah pembayaran gaji dan tunjangan selama Tahun Anggaran 2019 ditambah penyesuaian atas gaji dan tunjangan periode Tahun Anggaran 2019 yang belum dibayarkan, dikurangi dengan pembayaran atas kekurangan gaji dan tunjangan tahun sebelumnya.
 - 2) Beban Barang dan Jasa diakui berdasarkan jumlah pembayaran selama Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan bukti pengeluaran belanja yang sah ditambah penyesuaian atas perolehan barang dan jasa yang belum dibayar serta dikurangi penyesuaian atas belanja yang dibayar di muka (contoh : asuransi dibayar di muka). Jumlah beban barang dan jasa direkonsiliasi dengan jumlah belanja barang dalam LRA ditambah dengan jumlah belanja yang masih harus dibayar, dikurangi jumlah pembayaran utang belanja tahun sebelumnya.
 - 3) Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan masa manfaat aset.
 - 4) Beban Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan sebesar tingkat kenaikan jumlah penyisihan piutang. Penyisihan piutang dihitung untuk menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih, dihitung berdasarkan umur piutang dikalikan dengan persentase kemungkinan tidak tertagihannya piutang.
5. Penyusunan Neraca :
- a. Penyajian saldo akun-akun neraca merupakan akumulasi saldo awal tahun berjalan ditambah dengan mutasi selama tahun berjalan. Seluruh saldo akun neraca dilengkapi dengan rincian dan setiap mutasi didukung dengan bukti transaksi yang sah.
 - b. Akun piutang disajikan sebesar nilai piutang bruto sesuai dengan SKPD/SKRD/Bukti Lainnya yang dapat dipersamakan, dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.
 - c. Aset Tetap disajikan sebesar nilai perolehan aset, didukung dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap.
 - d. Akun belanja dibayar di muka dan akun belanja yang masih harus dibayar disajikan setelah terlebih dahulu dilakukan penyesuaian atas pengakuan beban periode berjalan.
 - e. Pendapatan diterima dimuka disajikan sesuai dengan bukti penerimaan dengan terlebih dahulu dilakukan penyesuaian atas pengakuan penerimaan yang menjadi pendapatan pada periode berjalan.
 - f. Utang diakui sebesar kewajiban kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan.
6. Laporan Perubahan Ekuitas

- a. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - b. Tujuan pelaporan Laporan Perubahan Ekuitas adalah memberikan informasi tentang ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan yang mendasar dan ekuitas akhir suatu entitas pelaporan secara komparatif dengan periode sebelumnya.
 - c. Laporan perubahan ekuitas menyediakan informasi mengenai saldo awal ekuitas, perubahan ekuitas dan saldo akhir ekuitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos- pos:
 - 1) Ekuitas awal;
 - 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya atau perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan
 - 4) Ekuitas akhir.
7. Penyusunan Laporan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- a. LPSAL disusun oleh SKPD/Unit SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
 - b. LPSAL adalah Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang menyajikan informasi tentang saldo anggaran lebih awal, mutasi perubahan saldo anggaran lebih, dan saldo anggaran lebih akhir secara komparatif dengan periode sebelumnya.
 - c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyediakan secara komparatif dengan periode sebelumnya informasi tentang: Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.
8. Penyusunan Laporan Arus Kas (LAK)
- a. LAK disusun oleh SKPD / Unit SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
 - b. LAK adalah laporan yang menyajikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.
 - c. LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

9. SKPD/ Unit SKPD menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan yang meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
 10. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud angka 1 disampaikan kepada Entitas Akuntansi Penggabung untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi penggabung.
- B. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD/ Unit SKPD selaku Entitas Akuntansi Penggabung
1. Entitas akuntansi penggabung melakukan penggabungan atas laporan keuangan entitas akuntansi dibawahnya yang telah direkonsiliasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, untuk dijadikan sebagai laporan keuangan entitas akuntansi penggabung, selanjutnya diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 2. SKPD Entitas Akuntansi Penggabung menyusun Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun 2019 berbasis akrual terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional (LO);
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan.
 3. SKPD Entitas Akuntansi Penggabung yang membawahi entitas Akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selain menyusun laporan keuangan sebagaimana pada angka 2, diwajibkan untuk menyusun Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).
 4. Entitas Akuntansi Penggabung menyusun catatan atas laporan keuangan secara lengkap dan memadai sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- C. Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menyusun Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang terdiri dari :
- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional (LO);

- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

D. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan konsolidasi atas laporan keuangan entitas akuntansi penggabung menjadi laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 untuk disampaikan kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk direviu
2. Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional (LO);
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

**F. (JADWAL PELAKSANAAN RENCANA AKSI DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019)**

No.	Uraian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Batas Waktu Penyelesaian	Keterangan
1	Penyelesaian Surat Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Hasil Inventarisasi Aset SKPD/UKPD	BPAD	31 Desember 2019	
2	Penyelesaian Status Aset Hasil Inventarisasi Aset SKPD/UKPD melalui Majelis Penetapan Status Aset	BPAD	31 Januari 2020	
3	Penyelesaian Input Penambahan Aset Tetap atas Belanja TA ke dalam Aplikasi Siera	BPAD	15 Januari 2020	
		SKPD/UKPD	15 Januari 2020	
4	Penyelesaian Input Penambahan Aset atas Belanja BOS dan BOP	BPAD	15 Januari 2020	
		Dinas Pendidikan	15 Januari 2020	
5	Penginputan rincian Aset Hasil Pengadaan Belanja Modal dengan metode <i>Design and Build</i> kedalam aplikasi Siera	BPAD	15 Januari 2020	
		SKPD/UKPD	15 Januari 2020	
6	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI sampai dengan Tahun 2018 : - Penyusunan Instruksi Gubernur tentang percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI - Pelaksanaan Tripartid pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI s.d Semester II Tahun 2019	Inspektorat	31 Desember 2019	
			28 Februari 2020	
7	Pelaksanaan peningkatan akuntabilitas pendapatan dan piutang pajak dan retribusi daerah	Badan Pendapatan Daerah	31 Januari 2020	
8	Persiapan Penyusunan Neraca Penutup Tahun 2019 dan Neraca Awal Tahun 2020 pada SKPD/UKPD yang mengalami perubahan organisasi	SKPD/UKPD	30 Juni 2020	



Lampiran II : Instruksi Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 10 TAHUN 2020
Tanggal 6 Februari 2020

**PROSEDUR PENYUSUNAN NERACA PENUTUP TAHUN 2019, NERACA LIKUIDASI
TAHUN 2020, DAN NERACA AWAL TAHUN 2020 BAGI ENTITAS AKUNTANSI DAN
ENTITAS AKUNTANSI PENGGABUNG YANG TERDAMPAK PERUBAHAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**

A. Umum

1. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
2. Entitas Akuntansi yang Ditunjuk adalah Entitas Akuntansi yang diserahi tugas dan/atau wewenang untuk menggunakan, memanfaatkan dan menatausahakan aset, dan/atau kewajiban dari Entitas Akuntansi yang terdampak perubahan.
3. Entitas Akuntansi yang mengalami perubahan perangkat daerah meliputi kondisi-kondisi sebagai berikut:
 - a. Penggabungan;
 - b. Pembubaran;
 - c. Pengalihan tugas dan fungsi sebagian; dan
 - d. Perubahan nomenklatur.
4. Neraca Penutup adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas (setelah dilakukan jurnal penutup RK Kas dan RK Non Kas) pada tanggal berakhirnya Entitas Akuntansi.
5. Neraca Penutup Entitas Akuntansi disusun berdasarkan hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.
6. Neraca Penutup Entitas Akuntansi Penggabung disusun berdasarkan hasil konsolidasi Neraca Penutup Entitas Akuntansi di bawahnya.
7. Neraca Awal adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas pada awal tahun anggaran.
8. Neraca Awal Entitas Akuntansi disusun berdasarkan Neraca Penutup Entitas Akuntansi menggunakan nama perangkat daerah/unit perangkat daerah yang baru.
9. Neraca Awal Entitas Akuntansi mencakup nilai aset dan/atau kewajiban yang diserahterimakan dari Entitas Akuntansi yang mengalami penggabungan/pembubaran/pembentukan baru kepada Entitas Akuntansi yang Ditunjuk.
10. Neraca Awal Entitas Akuntansi Penggabung disusun berdasarkan hasil konsolidasi Neraca Awal Entitas Akuntansi di bawahnya.
11. Neraca Likuidasi adalah neraca yang memuat posisi aset dan kewajiban entitas setelah diselesaikan proses likuidasinya, yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

12. Neraca Likuidasi Entitas Akuntansi menyajikan saldo nihil dikarenakan seluruh aset dan kewajiban Entitas Akuntansi yang mengalami penggabungan/pembubaran/ pembentukan baru telah dipindahkan kepada Entitas Akuntansi yang Ditunjuk.
13. Neraca Likuidasi Entitas Akuntansi Penggabung disusun berdasarkan hasil konsolidasi Neraca Likuidasi Entitas Akuntansi di bawahnya.
14. Penyusunan Neraca Penutup Tahun 2019, Neraca Awal Tahun 2020, dan Neraca Likuidasi Tahun 2020 bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung yang terdampak perubahan perangkat daerah dilakukan sesuai dengan jadwal.

B. Prosedur penyusunan Neraca Penutup Tahun 2019 dan Neraca Awal Tahun 2020

1. Penggabungan

- a. Entitas Akuntansi yang mengalami penggabungan memiliki kriteria sebagai berikut:
 - terdapat 2 (dua) atau lebih Entitas Akuntansi yang digabung menjadi 1 (satu) bentukan baru;
 - terdapat perubahan nomenklatur; dan
 - terdapat penggabungan tugas dan fungsi.
- b. Entitas Akuntansi yang mengalami penggabungan harus memiliki Laporan Keuangan Tahun 2019 hasil audit BPK RI disertai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB), data persediaan akhir (*stock opname*), data piutang, data utang, dan data pendukung lainnya;
- c. Entitas Akuntansi yang mengalami penggabungan agar menyusun Neraca Penutup Tahun 2019 berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Entitas Akuntansi Penggabung yang mengalami penggabungan agar menyusun Neraca Penutup Tahun 2019 hasil konsolidasi Entitas Akuntansi dibawahnya, dan dituangkan ke dalam Berita Acara Neraca Penutup Penggabungan sebagaimana format terlampir pada Lampiran III.A;
- e. Entitas Akuntansi yang mengalami penggabungan agar menginput nilai aset, kewajiban, dan ekuitas yang tercatat pada Neraca Penutup Tahun 2019 ke dalam Kertas Kerja Penyusunan Neraca Likuidasi dan Neraca Awal Penggabungan SKPD sebagaimana format terlampir pada Lampiran III.C;
- f. Entitas Akuntansi yang mengalami penggabungan agar melakukan serah terima Aset Tetap dan/atau Aset Lainnya (dari 2 (dua) atau lebih Entitas Akuntansi sebelum digabung kepada Entitas Akuntansi bentukan baru hasil penggabungan), dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset Tetap dan/atau Aset Lainnya berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah;
- g. Entitas Akuntansi yang mengalami penggabungan agar melakukan serah terima Piutang/Persediaan/Utang (dari 2 (dua) atau lebih Entitas Akuntansi sebelum digabung kepada Entitas Akuntansi bentukan baru hasil penggabungan), dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Piutang/Persediaan/Utang sebagaimana format pada Lampiran III.E;
- h. Entitas Akuntansi yang mengalami penggabungan agar menginput BAST Aset Tetap dan/atau Aset Lainnya (sebagaimana dijelaskan pada poin f) ke dalam Sistem Informasi Elektronik Rekonsiliasi Aset (SIERA) di bawah koordinasi Badan Pengelolaan Aset Daerah;

- i. Entitas Akuntansi yang mengalami penggabungan agar menginput BAST Aset Tetap/Aset Lainnya/Piutang/Persediaan/Utang (sebagaimana dijelaskan pada poin f dan g) ke dalam Kertas Kerja Penyusunan Neraca Likuidasi dan Neraca Awal Penggabungan SKPD sebagaimana format terlampir pada Lampiran III.C;
 - j. Entitas Akuntansi yang mengalami penggabungan agar menyusun Neraca Likuidasi Tahun 2020 berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - k. Entitas Akuntansi Penggabung yang mengalami penggabungan agar menyusun Neraca Likuidasi Tahun 2020 hasil konsolidasi Entitas Akuntansi dibawahnya, dan dituangkan ke dalam Berita Acara Neraca Likuidasi sebagaimana format terlampir pada Lampiran III.F;
 - l. Entitas Akuntansi bentukan baru hasil penggabungan agar menyusun Neraca Awal Tahun 2020 berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - m. Entitas Akuntansi Penggabung bentukan baru hasil penggabungan agar menyusun Neraca Awal Tahun 2020 hasil konsolidasi Entitas Akuntansi dibawahnya, dan dituangkan ke dalam Berita Acara Neraca Awal Penggabungan sebagaimana format terlampir pada Lampiran III.H;
 - n. Entitas Akuntansi yang terdampak penggabungan agar mendokumentasikan seluruh data keuangan yang terdiri dari:
 - Laporan Keuangan per 31 Desember 2019 *Audited*;
 - Berita Acara Neraca Penutup per 31 Desember 2019 beserta rinciannya;
 - Berita Acara Serah Terima Aset Tetap dan/atau Aset Lainnya;
 - Berita Acara Serah Terima Piutang/ Persediaan/Utang;
 - Kertas Kerja Penyusunan Neraca Likuidasi dan Neraca Awal per 1 Januari 2020;
 - Berita Acara Neraca Likuidasi per 1 Januari 2020 beserta rinciannya; dan
 - Berita Acara Neraca Awal per 1 Januari 2020 beserta rinciannya.
2. Pembubaran
- a. Entitas Akuntansi yang mengalami pembubaran memiliki kriteria sebagai berikut:
 - terdapat Entitas Akuntansi yang dihilangkan sebagai akibat adanya pemisahan/ peleburan/ lainnya;
 - terdapat pengalihan tugas dan fungsi ke 1 (satu) atau lebih Entitas Akuntansi yang Ditunjuk diikuti dengan pengalihan aset dan/atau kewajiban; dan
 - dapat berdampak pada perubahan nomenklatur atas Entitas Akuntansi yang Ditunjuk.
 - b. Entitas Akuntansi yang mengalami pembubaran harus memiliki Laporan Keuangan Tahun 2019 hasil audit BPK RI disertai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB), data persediaan akhir (*stock opname*), data piutang, data utang, dan data pendukung lainnya;
 - c. Entitas Akuntansi yang mengalami pembubaran agar menyusun Neraca Penutup Tahun 2019 berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Entitas Akuntansi Penggabung yang mengalami pembubaran agar menyusun Neraca Penutup Tahun 2019 hasil konsolidasi Entitas Akuntansi dibawahnya, dan dituangkan ke dalam Berita Acara Neraca Penutup Pembubaran SKPD sebagaimana format terlampir pada Lampiran III.B;

- e. Entitas Akuntansi yang mengalami pembubaran bersama dengan Entitas Akuntansi yang Ditunjuk agar menginput nilai aset, kewajiban, dan ekuitas yang tercatat pada Neraca Penutup Tahun 2019 ke dalam Kertas Kerja Penyusunan Neraca Likuidasi Tahun 2020 dan Neraca Awal Pembubaran SKPD sebagaimana format terlampir pada Lampiran III.D;
- f. Entitas Akuntansi yang mengalami pembubaran agar melakukan *mapping* atas rincian Aset Tetap dan/atau Aset Lainnya yang akan diserahkan ke Entitas Akuntansi yang Ditunjuk;
- g. Entitas Akuntansi yang mengalami pembubaran agar melakukan serah terima Aset Tetap dan/atau Aset Lainnya kepada Entitas Akuntansi yang Ditunjuk, dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset Tetap dan/atau Aset Lainnya berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah;
- h. Entitas Akuntansi yang mengalami pembubaran agar melakukan serah terima Piutang/Persediaan/Utang kepada Entitas Akuntansi yang Ditunjuk, dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Piutang/Persediaan/Utang sebagaimana format terlampir pada Lampiran III.E;
- i. Entitas Akuntansi yang mengalami pembubaran agar menginput BAST Aset Tetap dan/atau Aset Lainnya (sebagaimana dijelaskan pada poin g) ke dalam Sistem Informasi Elektronik Rekonsiliasi Aset (SIERA) di bawah koordinasi Badan Pengelolaan Aset Daerah;
- j. Entitas Akuntansi yang mengalami pembubaran bersama dengan Entitas Akuntansi yang Ditunjuk agar menginput BAST Aset Tetap/Aset Lainnya/Piutang/Persediaan/Utang (sebagaimana dijelaskan pada poin g dan h) ke dalam Kertas Kerja Penyusunan Neraca Likuidasi Tahun 2020 dan Neraca Awal Pembubaran SKPD sebagaimana format terlampir pada Lampiran III.D;
- k. Entitas Akuntansi yang mengalami pembubaran agar menyusun Neraca Likuidasi Tahun 2020 berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Entitas Akuntansi Penggabung yang mengalami pembubaran agar menyusun Neraca Likuidasi Tahun 2020 hasil konsolidasi Entitas Akuntansi dibawahnya, dan dituangkan ke dalam Berita Acara Neraca Likuidasi SKPD sebagaimana format terlampir pada Lampiran III.G;
- m. Entitas Akuntansi yang Ditunjuk agar menyusun Neraca Awal Tahun 2020 berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Entitas Akuntansi Penggabung yang Ditunjuk agar menyusun Neraca Awal Tahun 2020 hasil konsolidasi Entitas Akuntansi dibawahnya, dan dituangkan ke dalam Berita Acara Neraca Awal sebagaimana format terlampir pada Lampiran III.I;
- o. Entitas Akuntansi yang terdampak pembubaran agar mendokumentasikan seluruh data keuangan yang terdiri dari:
 - Laporan Keuangan per 31 Desember 2019 *Audited*;
 - Berita Acara Neraca Penutup per 31 Desember 2019 beserta rinciannya;
 - Berita Acara Serah Terima Aset Tetap dan/atau Aset Lainnya;
 - Berita Acara Serah Terima Piutang/Persediaan/Utang;
 - Kertas Kerja Penyusunan Neraca Awal per 1 Januari 2020; dan
 - Berita Acara Neraca Awal per 1 Januari 2020 beserta rinciannya.

3. Pengalihan tugas dan fungsi sebagian

- a. Entitas Akuntansi yang mengalami pengalihan tugas dan fungsi sebagian memiliki kriteria sebagai berikut:
 - tidak terdapat pembentukan baru Entitas Akuntansi sebagai dampak pengalihan tugas dan fungsi sebagian;
 - tidak terdapat perubahan nomenklatur; dan
 - terdapat sebagian tugas dan fungsi yang dialihkan ke Entitas Akuntansi lain.
- b. Entitas Akuntansi yang mengalami pengalihan tugas dan fungsi sebagian harus memiliki Laporan Keuangan Tahun 2019 hasil audit BPK RI disertai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB), data persediaan akhir (*stock opname*), data piutang, data utang, dan data pendukung lainnya;
- c. Entitas Akuntansi yang mengalami pengalihan tugas dan fungsi sebagian agar melakukan *mapping* atas rincian Aset Tetap dan/atau Aset Lainnya yang akan diserahkan ke Entitas Akuntansi yang Ditunjuk;
- d. Entitas Akuntansi yang mengalami pengalihan tugas dan fungsi sebagian agar melakukan serah terima Aset Tetap dan/atau Aset Lainnya kepada Entitas Akuntansi yang Ditunjuk, dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset Tetap dan/atau Aset Lainnya berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah, dan dicatat sebagai mutasi tahun berjalan pada Sistem Informasi Elektronik Rekonsiliasi Aset (SIERA);
- e. Entitas Akuntansi yang mengalami pengalihan tugas dan fungsi sebagian agar melakukan serah terima Piutang/ Persediaan/ Utang kepada Entitas Akuntansi yang Ditunjuk, dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Piutang/Persediaan/Utang sebagaimana format terlampir pada Lampiran III.E, dan dicatat sebagai mutasi tahun berjalan pada laporan keuangan tahun 2020;
- f. Entitas Akuntansi yang mengalami pengalihan tugas dan fungsi sebagian tidak perlu melakukan Berita Acara Neraca Penutup dan Berita Acara Neraca Awal; dan
- g. Entitas Akuntansi yang Ditunjuk agar menginput BAST Aset Tetap/ Aset Lainnya/Piutang/Persediaan/Utang (sebagaimana dijelaskan pada poin d dan e) sebagai mutasi tahun berjalan pada laporan keuangan tahun 2020.

4. Perubahan nomenklatur

- a. Perubahan nomenklatur dapat terjadi atas:
 - Entitas Akuntansi yang mengalami penggabungan;
 - Entitas Akuntansi yang mengalami pembubaran; dan
 - Entitas Akuntansi yang mengalami perubahan tugas dan fungsi.
- b. Entitas Akuntansi yang mengalami perubahan nomenklatur agar melakukan penyusunan Neraca Awal Tahun 2020 dengan menggunakan nama perangkat daerah/unit perangkat daerah yang baru;
- c. Jika perubahan nomenklatur terjadi atas Entitas Akuntansi yang mengalami penggabungan, maka penyusunan Neraca Penutup Tahun 2019 dan Neraca Awal Tahun 2020 mengikuti langkah-langkah sebagaimana dijelaskan pada poin 1;
- d. Jika perubahan nomenklatur terjadi atas Entitas Akuntansi yang mengalami pembubaran, maka penyusunan Neraca Penutup Tahun 2019 dan Neraca Awal Tahun 2020 mengikuti langkah-langkah sebagaimana dijelaskan pada poin 2; dan
- e. Jika perubahan nomenklatur terjadi atas Entitas Akuntansi yang hanya mengalami perubahan tugas dan fungsi (tanpa adanya penggabungan/ pembubaran/pemisahan), maka tidak perlu melakukan Berita Acara Neraca Penutup dan Berita Acara Neraca Awal.

**C. JADWAL PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019,
NERACA PENUTUP TAHUN 2019, NERACA LIKUIDASI TAHUN 2020 DAN NERACA AWAL TAHUN 2020 ATAS ENTITAS AKUNTANSI YANG
TERDAMPAK PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH**

NO	URAIAN	JAN					FEB				MAR				APR				MEI				JUN			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Melakukan perhitungan atas saldo Piutang, Persediaan (stock oprame), Aset Tetap, Aset Lainnya, dan Utang Entitas Akuntansi per 31 Desember 2019																									
2	Melakukan serah terima barang milik daerah, sarana dan prasarana, serta dokumen (secara fisik)																									
3	Melakukan penyusunan Laporan Keuangan TA 2019																									
4	Melakukan mapping atas Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya yang akan diserahkan ke Entitas Akuntansi yang Ditunjuk berdasarkan data hasil audit BPK RI TA 2019																									
5	Melakukan penyusunan Neraca Penutup per 31 Desember 2019																									
6	Membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) atas Piutang, Persediaan, Aset Tetap, Aset Lainnya, Utang																									
7	Melakukan penyusunan Neraca Likuidasi dan Neraca Awal per 1 Januari 2020																									



A. FORMAT BERITA ACARA NERACA PENUTUP PENGGABUNGAN SKPD



KOP Surat SKPD A/ SKPD B

BERITA ACARA NERACA PENUTUP

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh,
saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD :

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, telah dilakukan penggabungan(**SKPD A**)..... dan(**SKPD B**)..... menjadi(**SKPD C**)....., dengan Neraca Penutup **SKPD A/ SKPD B** disajikan terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Kepala SKPD A/ SKPD B)

Nama
NIP

URAIAN AKUN	31 Desember 2019
<p>ASET</p> <p>Aset Lancar</p> <p>Kas di Kas Daerah</p> <p>Kas di Bendahara Pengeluaran</p> <p>Kas di Bendahara Penerimaan</p> <p>Kas dan Setara Kas BLUD</p> <p>Piutang Pajak Daerah</p> <p> Penyisihan Piutang Pajak Daerah</p> <p>Piutang Retribusi</p> <p> Penyisihan Piutang Retribusi</p> <p>Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD</p> <p>Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)</p> <p>Piutang BLUD</p> <p> Penyisihan Piutang BLUD</p> <p>Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</p> <p>Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</p> <p>Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</p> <p> Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</p> <p>Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan</p> <p> Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan</p> <p>Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah</p> <p> Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah</p> <p>Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah</p> <p> Penyisihan Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah</p> <p>Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN</p> <p>Piutang Bunga Deposito</p> <p>Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya</p> <p> Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya</p> <p>Piutang Hibah</p> <p> Penyisihan Piutang Hibah</p> <p>Piutang Lainnya</p> <p> Penyisihan Piutang Lainnya</p> <p>Uang Muka</p> <p> Penyisihan Uang Muka Kerja</p> <p>Belanja Dibayar di Muka</p> <p>Persediaan</p> <p>Jumlah Aset Lancar</p> <p>Investasi Jangka Panjang</p> <p>Investasi Nonpermanen</p> <p>Investasi dalam Dana Bergulir</p> <p> Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih</p> <p>Investasi Permanen</p> <p>Jumlah Investasi Jangka Panjang</p> <p>Aset tetap</p> <p>Tanah</p> <p>Peralatan dan Mesin</p> <p>Gedung dan Bangunan</p> <p>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</p> <p>Aset Tetap Lainnya</p> <p>Konstruksi Dalam Pengerjaan</p>	

<p>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya</p> <p>Jumlah Aset tetap</p> <p>Dana Cadangan</p> <p>Aset Lainnya Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Penyisihan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih Kemitraan dengan Pihak Ketiga Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Aset Lain-lain Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain</p> <p>Jumlah Aset Lainnya</p> <p>JUMLAH ASET</p> <p>KEWAJIBAN</p> <p>Kewajiban Jangka Pendek Utang PFK Utang Bunga Pinjaman Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima di Muka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya</p> <p>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</p> <p>Kewajiban Jangka Panjang Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Utang Jangka Panjang Lainnya</p> <p>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</p> <p>JUMLAH KEWAJIBAN</p> <p>EKUITAS</p> <p>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</p>	
---	--

B. FORMAT BERITA ACARA NERACA PENUTUP PEMBUBARAN SKPD



KOP Surat SKPD X/ SKPD Y/ SKPD Z

BERITA ACARA NERACA PENUTUP

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh,
saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD :

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, telah dilakukan pembubaran(SKPD X).....yang kemudian menyerahkan kepada(SKPD Y dan/atau SKPD Z)..... dengan Neraca Penutup(SKPD X/SKPD Y/SKPD Z)..... disajikan terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Kepala SKPD X/ SKPD Y/ SKPD Z)

Nama
NIP

URAIAN AKUN	31 Desember 2019
<p>ASET</p> <p>Aset Lancar</p> <p>Kas di Kas Daerah</p> <p>Kas di Bendahara Pengeluaran</p> <p>Kas di Bendahara Penerimaan</p> <p>Kas dan Setara Kas BLUD</p> <p>Piutang Pajak Daerah</p> <p> Penyisihan Piutang Pajak Daerah</p> <p>Piutang Retribusi</p> <p> Penyisihan Piutang Retribusi</p> <p>Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD</p> <p>Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)</p> <p>Piutang BLUD</p> <p>Penyisihan Piutang BLUD</p> <p>Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</p> <p>Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</p> <p>Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</p> <p> Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</p> <p>Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan</p> <p> Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan</p> <p>Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah</p> <p> Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah</p> <p>Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah</p> <p> Penyisihan Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah</p> <p>Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN</p> <p>Piutang Bunga Deposito</p> <p>Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya</p> <p> Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya</p> <p>Piutang Hibah</p> <p> Penyisihan Piutang Hibah</p> <p>Piutang Lainnya</p> <p> Penyisihan Piutang Lainnya</p> <p>Uang Muka</p> <p> Penyisihan Uang Muka Kerja</p> <p>Belanja Dibayar di Muka</p> <p>Persediaan</p> <p>Jumlah Aset Lancar</p> <p>Investasi Jangka Panjang</p> <p>Investasi Nonpermanen</p> <p>Investasi dalam Dana Bergulir</p> <p> Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih</p> <p>Investasi Permanen</p> <p>Jumlah Investasi Jangka Panjang</p> <p>Aset tetap</p> <p>Tanah</p> <p>Peralatan dan Mesin</p> <p>Gedung dan Bangunan</p> <p>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</p> <p>Aset Tetap Lainnya</p> <p>Konstruksi Dalam Pengerjaan</p>	

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Jumlah Aset tetap**Dana Cadangan****Aset Lainnya**

Tagihan Penjualan Angsuran
 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 Penyisihan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak
 Tertagih
 Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 Aset Tidak Berwujud
 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
 Aset Lain-lain
 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Jumlah Aset Lainnya**JUMLAH ASET****KEWAJIBAN****Kewajiban Jangka Pendek**

Utang PFK
 Utang Bunga Pinjaman
 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 Pendapatan Diterima di Muka
 Utang Belanja
 Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Panjang

Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
 Utang Jangka Panjang Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN**EKUITAS****JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS**

C. FORMAT KERTAS KERJA PENYUSUNAN NERACA AWAL - PENGABUNGAN SKPD

KERTAS KERJA PENYUSUNAN NERACA LIKUIDASI DAN NERACA AWAL - PENGABUNGAN SKPD
SKPD A, SKPD B, DAN SKPD C
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	Uraian Rekening	Neraca Penutup 31 Des 2019 SKPD A	Neraca Penutup 31 Des 2019 SKPD B	Mutasi		Neraca Likuidasi 1 Jan 2020 SKPD A	Neraca Likuidasi 1 Jan 2020 SKPD B	Neraca Awal 1 Jan 2020 SKPD C
				dari SKPD A ke SKPD C	dari SKPD B ke SKPD C			
1	2	3	4	5	6	7 = 3 - 5	8 = 4 - 6	9 = 5 + 6
	ASET							
1.1	ASET LANCAR							
1.1.01	Kas							
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah							
1.1.01.01.01	Kas Daerah							
1.1.01.01.02	Setara Kas							
1.1.01.01.03	Potongan PFK							
1.1.01.01.03.001	PPh 21 di PPKD yang belum disetor							
1.1.01.01.03.002	PPh 22 di PPKD yang belum disetor							
1.1.01.01.03.003	PPh 23 di PPKD yang belum disetor							
1.1.01.01.03.004	PPh 26 di PPKD yang belum disetor							
1.1.01.01.03.005	PPh Pasal 4 ayat (2) di PPKD yang belum disetor							
	dst ...							
	JUMLAH ASET							
2	KEWAJIBAN							
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK							
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)							
2.1.01.03	Utang PPh Pusat							
2.1.01.03.01	Utang PPh 21							
2.1.01.03.01.001	Utang PPh 21 di SPKD dan PPKD							
2.1.01.03.02	Utang PPh 22							
	dst ...							
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK							
	JUMLAH KEWAJIBAN							
3.1.01	EKUITAS - LO							
3.1.03	RK PPKD							
3.1.03.01.01	RK PPKD Kas							
3.1.03.01.02	RK PPKD Non Kas							
	JUMLAH EKUITAS							
	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS							



KOP Surat SKPD
(SKPD yang menyerahkan piutang/persediaan/utang)

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD :

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD :

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Dengan ini menyatakan bahwa :

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah dilakukan serah terima Piutang/Utang/Persediaan*) Hasil Audit BPK RI Tahun 2019 dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2019 Audited
1		
2		
dst		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan:

Pihak Pertama
Kepala SKPD

Yang Menerima:

Pihak Kedua
Kepala SKPD

Nama
NIP

Nama
NIP

Mengetahui,

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

Nama
NIP

*) : pilih salah satu



KOP Surat SKPD A/ SKPD B

BERITA ACARA NERACA LIKUIDASI

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 SKPD :

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, telah dilakukan likuidasi(SKPD A/ SKPD B) dengan Neraca Likuidasi disajikan terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Kepala SKPD A/ SKPD B)

Nama
 NIP

URAIAN AKUN	1 JANUARI 2020
<p>ASET</p> <p>Aset Lancar</p> <p>Kas di Kas Daerah</p> <p>Kas di Bendahara Pengeluaran</p> <p>Kas di Bendahara Penerimaan</p> <p>Kas dan Setara Kas BLUD</p> <p>Piutang Pajak Daerah</p> <p> Penyisihan Piutang Pajak Daerah</p> <p>Piutang Retribusi</p> <p> Penyisihan Piutang Retribusi</p> <p>Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD</p> <p>Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)</p> <p>Piutang BLUD</p> <p>Penyisihan Piutang BLUD</p> <p>Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</p> <p>Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</p> <p>Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</p> <p> Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</p> <p>Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan</p> <p> Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan</p> <p>Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah</p> <p> Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah</p> <p>Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah</p> <p> Penyisihan Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah</p> <p>Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN</p> <p>Piutang Bunga Deposito</p> <p>Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya</p> <p> Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya</p> <p>Piutang Hibah</p> <p> Penyisihan Piutang Hibah</p> <p>Piutang Lainnya</p> <p> Penyisihan Piutang Lainnya</p> <p>Uang Muka</p> <p> Penyisihan Uang Muka Kerja</p> <p>Belanja Dibayar di Muka</p> <p>Persediaan</p> <p>Jumlah Aset Lancar</p> <p>Investasi Jangka Panjang</p> <p>Investasi Nonpermanen</p> <p>Investasi dalam Dana Bergulir</p> <p> Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih</p> <p>Investasi Permanen</p> <p>Jumlah Investasi Jangka Panjang</p> <p>Aset tetap</p> <p>Tanah</p> <p>Peralatan dan Mesin</p> <p>Gedung dan Bangunan</p> <p>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</p> <p>Aset Tetap Lainnya</p> <p>Konstruksi Dalam Pengerjaan</p>	

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Jumlah Aset tetap**Dana Cadangan****Aset Lainnya**

Tagihan Penjualan Angsuran
 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 Penyisihan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak
 Tertagih
 Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 Aset Tidak Berwujud
 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
 Aset Lain-lain
 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Jumlah Aset Lainnya**JUMLAH ASET****KEWAJIBAN****Kewajiban Jangka Pendek**

Utang PFK
 Utang Bunga Pinjaman
 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 Pendapatan Diterima di Muka
 Utang Belanja
 Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Panjang

Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
 Utang Jangka Panjang Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN**EKUITAS****JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS**

G. FORMAT BERITA ACARA NERACA LIKUIDASI PEMBUBARAN SKPD



KOP Surat SKPD X
(SKPD yang dibubarkan)

BERITA ACARA NERACA LIKUIDASI

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD :

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, telah dilakukan likuidasi(**SKPD X**)..... dengan Neraca Likuidasi disajikan terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Kepala SKPD X)

Nama
NIP

URAIAN AKUN	1 JANUARI 2020
<p>ASET</p> <p>Aset Lancar</p> <p>Kas di Kas Daerah</p> <p>Kas di Bendahara Pengeluaran</p> <p>Kas di Bendahara Penerimaan</p> <p>Kas dan Setara Kas BLUD</p> <p>Piutang Pajak Daerah</p> <p> Penyisihan Piutang Pajak Daerah</p> <p>Piutang Retribusi</p> <p> Penyisihan Piutang Retribusi</p> <p>Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD</p> <p>Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)</p> <p>Piutang BLUD</p> <p>Penyisihan Piutang BLUD</p> <p>Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</p> <p>Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</p> <p>Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</p> <p> Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</p> <p>Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan</p> <p> Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan</p> <p>Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah</p> <p> Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah</p> <p>Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah</p> <p> Penyisihan Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah</p> <p>Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN</p> <p>Piutang Bunga Deposito</p> <p>Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya</p> <p> Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya</p> <p>Piutang Hibah</p> <p> Penyisihan Piutang Hibah</p> <p>Piutang Lainnya</p> <p> Penyisihan Piutang Lainnya</p> <p>Uang Muka</p> <p> Penyisihan Uang Muka Kerja</p> <p>Belanja Dibayar di Muka</p> <p>Persediaan</p> <p>Jumlah Aset Lancar</p> <p>Investasi Jangka Panjang</p> <p>Investasi Nonpermanen</p> <p>Investasi dalam Dana Bergulir</p> <p> Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih</p> <p>Investasi Permanen</p> <p>Jumlah Investasi Jangka Panjang</p> <p>Aset tetap</p> <p>Tanah</p> <p>Peralatan dan Mesin</p> <p>Gedung dan Bangunan</p> <p>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</p> <p>Aset Tetap Lainnya</p> <p>Konstruksi Dalam Pengerjaan</p>	

<p>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya</p> <p>Jumlah Aset tetap</p> <p>Dana Cadangan</p> <p>Aset Lainnya Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Penyisihan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih Kemitraan dengan Pihak Ketiga Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Aset Lain-lain Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain</p> <p>Jumlah Aset Lainnya</p> <p>JUMLAH ASET</p> <p>KEWAJIBAN</p> <p>Kewajiban Jangka Pendek Utang PFK Utang Bunga Pinjaman Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima di Muka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya</p> <p>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</p> <p>Kewajiban Jangka Panjang Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Utang Jangka Panjang Lainnya</p> <p>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</p> <p>JUMLAH KEWAJIBAN</p> <p>EKUITAS</p> <p>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</p>	
--	--



KOP Surat SKPD C

BERITA ACARA NERACA AWAL

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh,
saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD :

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, telah dilakukan penggabungan(**SKPD A**)..... dan(**SKPD B**)..... menjadi(**SKPD C**)..... dengan Neraca Awal **SKPD C** disajikan terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Kepala SKPD C)

Nama
NIP

URAIAN AKUN	1 JANUARI 2020
<p>ASET</p> <p>Aset Lancar</p> <p>Kas di Kas Daerah</p> <p>Kas di Bendahara Pengeluaran</p> <p>Kas di Bendahara Penerimaan</p> <p>Kas dan Setara Kas BLUD</p> <p>Piutang Pajak Daerah</p> <p> Penyisihan Piutang Pajak Daerah</p> <p>Piutang Retribusi</p> <p> Penyisihan Piutang Retribusi</p> <p>Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD</p> <p>Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)</p> <p>Piutang BLUD</p> <p>Penyisihan Piutang BLUD</p> <p>Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</p> <p>Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</p> <p>Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</p> <p> Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</p> <p>Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan</p> <p> Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan</p> <p>Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah</p> <p> Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah</p> <p>Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah</p> <p> Penyisihan Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah</p> <p>Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN</p> <p>Piutang Bunga Deposito</p> <p>Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya</p> <p> Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya</p> <p>Piutang Hibah</p> <p> Penyisihan Piutang Hibah</p> <p>Piutang Lainnya</p> <p> Penyisihan Piutang Lainnya</p> <p>Uang Muka</p> <p> Penyisihan Uang Muka Kerja</p> <p>Belanja Dibayar di Muka</p> <p>Persediaan</p> <p>Jumlah Aset Lancar</p> <p>Investasi Jangka Panjang</p> <p>Investasi Nonpermanen</p> <p>Investasi dalam Dana Bergulir</p> <p> Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih</p> <p>Investasi Permanen</p> <p>Jumlah Investasi Jangka Panjang</p> <p>Aset tetap</p> <p>Tanah</p> <p>Peralatan dan Mesin</p> <p>Gedung dan Bangunan</p> <p>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</p> <p>Aset Tetap Lainnya</p> <p>Konstruksi Dalam Pengerjaan</p>	

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Jumlah Aset tetap**Dana Cadangan****Aset Lainnya**

Tagihan Penjualan Angsuran
 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 Penyisihan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak
 Tertagih
 Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 Aset Tidak Berwujud
 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
 Aset Lain-lain
 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain
Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET

KEWAJIBAN**Kewajiban Jangka Pendek**

Utang PFK
 Utang Bunga Pinjaman
 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 Pendapatan Diterima di Muka
 Utang Belanja
 Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Panjang

Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
 Utang Jangka Panjang Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN**EKUITAS****JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS**

I. FORMAT BERITA ACARA NERACA AWAL PEMBUBARAN SKPD



KOP Surat SKPD Y/ SKPD Z

BERITA ACARA NERACA AWAL

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh,
saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD :

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, telah dilakukan pembubaran(SKPD X).....yang kemudian menyerahkan kepada(SKPD Y dan/atau SKPD Z)..... dengan Neraca Awal(SKPD Y/ SKPD Z)..... disajikan terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Kepala SKPD Y/ SKPD Z)

Nama
NIP

URAIAN AKUN	1 JANUARI 2020
<p>ASET</p> <p>Aset Lancar</p> <p>Kas di Kas Daerah</p> <p>Kas di Bendahara Pengeluaran</p> <p>Kas di Bendahara Penerimaan</p> <p>Kas dan Setara Kas BLUD</p> <p>Piutang Pajak Daerah</p> <p> Penyisihan Piutang Pajak Daerah</p> <p>Piutang Retribusi</p> <p> Penyisihan Piutang Retribusi</p> <p>Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD</p> <p>Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)</p> <p>Piutang BLUD</p> <p> Penyisihan Piutang BLUD</p> <p>Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</p> <p>Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</p> <p>Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</p> <p> Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</p> <p>Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan</p> <p> Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan</p> <p>Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah</p> <p> Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah</p> <p>Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah</p> <p> Penyisihan Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah</p> <p>Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN</p> <p>Piutang Bunga Deposito</p> <p>Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya</p> <p> Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya</p> <p>Piutang Hibah</p> <p> Penyisihan Piutang Hibah</p> <p>Piutang Lainnya</p> <p> Penyisihan Piutang Lainnya</p> <p>Uang Muka</p> <p> Penyisihan Uang Muka Kerja</p> <p>Belanja Dibayar di Muka</p> <p>Persediaan</p> <p>Jumlah Aset Lancar</p> <p>Investasi Jangka Panjang</p> <p>Investasi Nonpermanen</p> <p>Investasi dalam Dana Bergulir</p> <p> Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih</p> <p>Investasi Permanen</p> <p>Jumlah Investasi Jangka Panjang</p> <p>Aset tetap</p> <p>Tanah</p> <p>Peralatan dan Mesin</p> <p>Gedung dan Bangunan</p> <p>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</p> <p>Aset Tetap Lainnya</p> <p>Konstruksi Dalam Pengerjaan</p>	

<p>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya</p> <p>Jumlah Aset tetap</p> <p>Dana Cadangan</p> <p>Aset Lainnya Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Penyisihan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih Kemitraan dengan Pihak Ketiga Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Aset Lain-lain Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain</p> <p>Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET</p> <p>KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang PFK Utang Bunga Pinjaman Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima di Muka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</p> <p>Kewajiban Jangka Panjang Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</p> <p>JUMLAH KEWAJIBAN</p> <p>EKUITAS</p> <p>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</p>	
--	--



Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.